



PENETAPAN

Nomor 123/Pdt.P/2020/PA.Kwd



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kwandang yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal, menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

Ishak Djeijun bin Tuna Djaijun, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani tempat tinggal di Desa Masuru, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara, sebagai Pemohon I;-----

Lena Domili binti Tune Domili, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga tempat tinggal di Desa Masuru, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara, sebagai Pemohon II, selanjutnya disebut para Pemohon;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah mempelajari berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan keterangan lainnya;-----

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon mengajukan permohonannya tertanggal 19 Januari 2020 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kwandang dengan register Nomor 123/Pdt.P/2020/PA.Kwd tanggal 19 Januari 2020, dimuka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----

1. Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak kandung para Pemohon yang bernama **Maryam Djeijun binti Ishak Djeijun** tanggal lahir 7 Maret 2002 umur 18 tahun 3 bulan, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Desa Masuru Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara, dengan calon suaminya yang bernama **Jodin Kadir bin Alex Kadir** umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan

Hal 1 dari 13 hal Pen. Nomor 123/Pdt.P/2020/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petani tempat tinggal di Desa Botuombato Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara;

2. Bahwa pernikahan tersebut akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara;-----

3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah menjalin asmara sejak 1 tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, bahkan anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon sudah bergaul layaknya suami istri oleh karena itu para Pemohon ingin segera menikahkan anak para Pemohon;-----

4.-----Bahwa para Pemohon telah mengajukan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara untuk menikahkan anak kandung para Pemohon dengan calon suaminya tersebut, akan tetapi di tolak oleh Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tersebut dengan alasan belum terpenuhi syarat minimal usia pernikahan anak para Pemohon sebagaimana Surat Penolakan Nomor B-400/Kua.30.04.01?PW.01/VI/2020 tanggal 18 Juni 2020;-----

5.---Bahwa antara anak para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku kecuali tentang usia tersebut;-----

6.-----Bahwa anak para Pemohon berstatus perawan dan sudah siap untuk menjadi seorang isteri dan/atau ibu rumah tangga begitu pula calon suaminya berstatus Jejaka, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga;-----

Hal 2 dari 13 hal Pen. Nomor 123/Pdt.P/2020/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.-----Bahwa calon suami anak para Pemohon telah bekerja sebagai petani dengan penghasilan rata-rata perbulan sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);-----

8.-----Bahwa keluarga para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;-----

9.Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;-----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kwandang Cq. Hakim segera menerima, memeriksa dan mengadili serta memutuskan perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

PRIMAIR:-----

1.-----Mengabulkan permohonan para Pemohon;

2.----Memberi dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama **Maryam Djeijun binti Ishak Djeijun** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Jodin Kadir bin Alex Kadir;-----

3.-----Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:-----

Apabila Pengadilan Agama cq. Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;-----

Bahwa, pada hari persidangan yang ditetapkan Para Pemohon datang sendiri menghadap ke persidangan;-----

Bahwa, kemudian dibacakan surat Permohonan Para Pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dengan tambahan keterangan bahwa anak mereka yang bernama **Maryam Djeijun binti Ishak Djeijun** sekarang ini sedang dalam keadaan hamil 4 (empat) bulan;-----

Bahwa, telah didengar keterangan calon mempelai perempuan bernama **Maryam Djeijun binti Ishak Djeijun** pada pokoknya sebagai berikut:-----

-----Bahwa benar ia adalah anak dari Para Pemohon;

Hal 3 dari 13 hal Pen. Nomor 123/Pdt.P/2020/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa ia sudah berusia kurang lebih 18 (delapan belas) tahun 3 bulan dan berstatus perawan (belum pernah menikah);-----

-----Bahwa ia akan dinikahkan oleh Para Pemohon dengan calon suaminya yang bernama **Jodin Kadir bin Alex Kadir**;-----

-----Bahwa ia sudah mengenal dan menjalin hubungan dekat dengan **Jodin Kadir bin Alex Kadir** sejak 1 (satu) tahun yang lalu;-----

-----Bahwa antara keduanya telah saling cinta mencintai dan hubungannya telah sedemikian akrabnya sehingga sulit untuk dipisahkan, bahkan dirinya telah hamil 4 (empat) bulan;-----

-----Bahwa pihak keluarga calon suami telah datang melamar dan diterima oleh keluarga besarnya terutama orang tuanya;-----

-Bahwa ia dan calon suaminya telah sepakat untuk menikah, sehingga tidak ada paksaan bagi keduanya untuk melangsungkan pernikahan;-----

-----Bahwa maksud pernikahan tersebut telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kwandang, namun ditolak karena dirinya belum mencapai umur 19 tahun;-----

--Bahwa ia berstatus perawan, sedangkan calon suaminya berstatus jejaka dan dirinya tidak sedang dalam lamaran orang lain;-----

-----Bahwa ia dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah/nasab, semenda maupun sesusuan yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;- -

---Bahwa meskipun umurnya saat ini baru 18 (delapan belas) tahun 3 bulan, namun ia sudah siap lahir batin untuk menikah dan membina rumah tangga dengan calon suaminya tersebut;-----

-----Bahwa ia telah dapat melakukan pekerjaan yang layakinya dikerjakan seorang istri seperti memasak dan mencuci pakaian, dll.;-----

Bahwa Hakim telah mendengar pula keterangan calon suami anak Para Pemohon yang bernama **Jodin Kadir bin Alex Kadir** yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

-----Bahwa ia sebagai calon suami telah mengenal Para Pemohon dan anak Para Pemohon yang bernama Maryam Djeijun binti Ishak Djeijun sebagai calon mertua dan calon isterinya;-----

Hal 4 dari 13 hal Pen. Nomor 123/Pdt.P/2020/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia telah mengenal dan menjalin hubungan dekat dengan anak Para Pemohon sejak 1 (satu) tahun yang lalu;-----
- Bahwa ia dan anak Para Pemohon telah sepakat untuk menikah bahkan ia telah melamar anak Para Pemohon, dan lamaran tersebut, telah diterima oleh walinya;-----
- Bahwa ia ingin segera menikah dengan calon istrinya karena hubungan asmara mereka sudah cukup lama dan sudah sangat erat bahkan calon istri sudah hamil 4 (empat) bulan;-----
- Bahwa ia dan anak Para Pemohon telah sepakat untuk menikah dan keduanya tidak dalam paksaan siapapun;-----
- Bahwa maksud pernikahan tersebut telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kwandang, namun ditolak karena anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;-----
- Bahwa ia tidak mempunyai hubungan nasab atau sepersusuan dengan calon istrinya;-----
- Bahwa ia berstatus jejaka, sedangkan anak Para Pemohon berstatus perawan;-----
- Bahwa saat ini ia bekerja sebagai petani dan penghasilan perbulannya kurang lebih Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);-----
- Bahwa ia sudah siap untuk menjadi suami;

Bahwa, telah didengar keterangan orang tua kedua belah pihak calon mempelai pria maupun wanita yang pada pokoknya menyatakan bahwa mereka berkeinginan untuk menikah segera kedua mempelai anak-anak mereka karena keduanya telah terlanjur melakukan hubungan suami istri dan calon mempelai perempuan sedang dalam keadaan hamil 4 (empat) bulan, sehingga harus segera dinikahkan;-----

Bahwa, untuk menguatkan alasan permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:-----

- 1.----Fotokopi Kartu Keluarga dengan nama Kepala Keluarga Ishak Djeijun bin Tuna Djaijun Nomor 750106240207246 tanggal 25 februari 2020 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan

Hal 5 dari 13 hal Pen. Nomor 123/Pdt.P/2020/PA.Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;-----

2.-----Fotokopi surat keterangan KTP-El Nomor 7505022032/SURKET/01/250220/0001 tanggal 25 Februari 2020 atas nama Maryam Djeijun binti Ishak Djeijun yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gorontalo Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;-----

3.-----Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 7505-LT-22112013-0003 tanggal 25 November 2013 atas nama Maryam Djeijun binti Ishak Djeijun yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gorontalo Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;-----

4. Fotokopi Kartu tanda penduduk nomor 7505020608640001 atas nama Ishak Djeijun bin Tuna Djaijun tanggal 04 Desember 2012 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4;-----

5. Fotokopi Kartu tanda penduduk nomor 7505024403800001 atas nama Lena Domili binti Tune Domili tanggal 04 Desember 2012 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.5;-----

6.-----Asli Surat Penolakan B-400/kua.30.04.01/PW.01/VI/2020 tanggal 18 Juni 2020 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumalata Kabupaten Gorontalo Utara. Bukti surat tersebut telah

Hal 6 dari 13 hal Pen. Nomor 123/Pdt.P/2020/PA.Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi meterai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos, lalu oleh Hakim diberi tanda P.6;-----

Bahwa selanjutnya Para Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;-----

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;-----

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah seperti tersebut diatas;-----

Menimbang, bahwa dari aspek kewenangan pengadilan, permohonan Para Pemohon sebagaimana tersebut dapat diterima berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama;-----

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah orang tua (ayah dan ibu kandung) dari anak yang dimohonkan dispensasi kawin, maka berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Para Pemohon mempunyai *legal standing* sebagai pihak Para Pemohon dalam permohonan ini; -

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan Permohonan Dispensasi Nikah dengan alasan sebagaimana tersebut di atas yang pada pokoknya memohon dispensasi untuk anaknya agar dapat menikah meskipun belum cukup umur;-----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan *a quo* Hakim telah memberikan nasihat baik kepada Para Pemohon, anak yang dimohonkan dispensai kawin, calon suaminya maupun orang tua calon suami agar mereka mengurungkan keinginannya untuk menikahkan anak yang masih di bawah umur, mengingat akibat dari perkawinan tersebut akan berdampak pada terhambatnya pendidikan anak, mengganggu organ reproduksi anak, dan tidak kalah penting adalah masalah ekonomi, sosial dan psikologi anak yang belum siap, bahkan yang lebih dikawatirkan potensi terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), akan tetapi mereka tetap pada pendirian mereka untuk tetap ingin

Hal 7 dari 13 hal Pen. Nomor 123/Pdt.P/2020/PA.Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikahkan anak mereka. (Vide pasal 12 ayat (1), (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin);-----

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya di persidangan telah menerangkan yang pada pokoknya keduanya telah lama saling cinta mencintai dan hubungan mereka telah sedemikian akrabnya, dan telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri hingga mengakibatkan calon istri (**Maryam Djeijun binti Ishak Djeijun**) sekarang ini sedang dalam keadaan hamil 4 (empat) bulan, oleh karena itu keduanya telah siap lahir dan batin untuk menikah meskipun anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. (Vide pasal 13 ayat (1), huruf (a) dan (b) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin);-----

Menimbang, bahwa kedua orang tua dari kedua belah pihak baik orang tua anak yang dimohonkan dispensasi kawin maupun orang tua calon suaminya telah didengarkan keterangannya di persidangan, yang pada pokoknya mereka tetap pada pendirian mereka untuk segera menikahkan kedua pasangan anak-anak mereka mengingat keduanya telah terlanjur melakukan hal yang dilarang agama sehingga menyebabkan calon pengantin perempuan hamil 4 (empat) bulan, disamping itu keduanya sudah saling mencintai dan berkeinginan untuk segera menikah tanpa ada paksaan dari pihak manapun, sementara pihak lelaki (calon suami) telah bekerja dan mempunyai penghasilan yang relatif cukup untuk membiayai kehidupan rumah tangga nanti. (Vide pasal 13 ayat (1), huruf (c) dan (d) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin);-----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon mengajukan Bukti P.1 sampai dengan P.6,-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1, P.2 dan P.3 berupa Fotokopi Kartu Keluarga, Fotokopi Surat Keterangan KTP-El dan Fotokopi Akta Kelahiran Anak, yang merupakan akta autentik dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup serta telah dinazegelen, maka Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian

Hal 8 dari 13 hal Pen. Nomor 123/Pdt.P/2020/PA.Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg, sehingga terbukti bahwa anak yang bernama **Maryam Djeijun binti Ishak Djeijun** belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.4 dan P.5 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama kedua orang tua anak, yang merupakan akta autentik dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup serta telah dinazegelen, maka Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg, sehingga terbukti bahwa mereka berdomisili di Kecamatan Kwandang;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.6, berupa Asli Surat Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga terbukti bahwa rencana pernikahan tersebut telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, tetapi Kepala Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk menikahkannya dengan alasan bahwa anak Para Pemohon belum mencapai usia nikah bagi seorang perempuan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Para Pemohon, keterangan calon suami dan isteri serta alat-alat bukti di persidangan, maka dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:-----

-----Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya telah saling mengenal dan cinta mencintai dan bermaksud untuk segera menikah tanpa ada paksaan dari orang lain;-----

-----Bahwa anak Para Pemohon sebagai calon istri belum berumur 19 tahun;-----

-----Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya beragama Islam dan tidak terdapat hubungan nasab, hubungan semenda maupun hubungan sepersusuan yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;-----

-----Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan tidak dalam pinangan orang lain, sedangkan calon suaminya masih jejak;-----

Hal 9 dari 13 hal Pen. Nomor 123/Pdt.P/2020/PA.Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah memiliki pekerjaan tetap dengan penghasilan cukup, sehingga telah siap untuk menanggung kebutuhan rumah tangga;-----

----Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya telah melakukan hubungan layaknya suami istri sehingga mengakibatkan anak Para Pemohon dalam keadaan hamil 4 (empat) bulan;-----

-----Bahwa keluarga kedua belah pihak menyetujui pernikahan keduanya dan bersedia pula untuk memberikan bimbingan ataupun bantuan kepada keduanya bila telah menikah;-----

-----Bahwa rencana pernikahan tersebut telah didaftarkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara, namun karena anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, maka Kepala Kantor Urusan Agama tersebut menolaknya;-----

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;-----

Menimbang terlebih dahulu, bahwa salah satu syarat untuk melangsungkan perkawinan atau pernikahan sebagaimana tersebut dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yakni perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;-----

Menimbang, bahwa meskipun demikian, bagi calon mempelai yang belum mencapai batas usia minimal untuk menikah, pengadilan dapat memberikan dispensasi apabila terdapat kepentingan hukum yang sangat mendasar yang merupakan darurat perkawinan;-----

Menimbang, bahwa dengan tetap memperhatikan ketentuan mengenai batas minimal usia menikah tersebut, Hakim berpendapat anak Para Pemohon yang bernama **Maryam Djeijun binti Ishak Djeijun** - yang saat ini berumur 18 (delapan belas) tahun 3 bulan - dapat diberikan dispensasi nikah dengan pertimbangan terdapat suatu keadaan yang sangat mendesak yaitu sebagaimana yang diterangkan oleh Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suaminya serta orang tua calon suami anak Para Pemohon, sebagai berikut:-----

Hal 10 dari 13 hal Pen. Nomor 123/Pdt.P/2020/PA.Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



➤ Anak Para Pemohon saat ini dalam kondisi hamil 4 (empat) bulan;

➤ Para Pemohon dan keluarga besar calon istri juga sudah mendesak agar calon suami, segera menikahi anak Para Pemohon;

➤ Calon suami telah memiliki pekerjaan tetap dengan penghasilan cukup, sehingga telah siap untuk menanggung kebutuhan rumah tangga;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan perkara ini Hakim menerapkan kaidah ushul fiqh yang terdapat dalam kitab *al-asybah wa an-nazair* Juz I, hal. 87, sebagai berikut :

----- إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما

Artinya : Apabila bertemu dua hal yang berbahaya (mafsadatani), maka yang harus dihindari adalah yang lebih besar mudaratnya dengan cara menjalankan yang lebih ringan resiko/bahayanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut Permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan dengan menerapkan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan dispensasi nikah tersebut, maka dengan sendirinya Surat Penolakan Pernikahan yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kwardang, Kabupaten Gorontalo Utara (Bukti P.6) dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 6 ayat (2) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syariah dan ketentuan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Hal 11 dari 13 hal Pen. Nomor 123/Pdt.P/2020/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama **Maryam Djeijun binti Ishak Djeijun** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **Jodin Kadir bin Alex Kadir**;-----

3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.346.000,- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);-----

Demikian ditetapkan di Kwandang pada hari Senin tanggal 30 Juni 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Dzulqaidah 1441 Hijriyah Oleh **Makbul Bakari, S.HI.** sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kwandang berdasarkan Penetapan Hakim Tunggal Nomor 123/Pdt.P/2020/PA.Kwd. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dibantu **Fauzan Nento, S.HI** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri Para Pemohon;-----

Hakim

Makbul Bakari, S.H

Panitera Pengganti

Fauzan Nento, S.HI

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	: Rp.230.000,-
4. PNPB Panggilan Para Pemohon	: Rp. 20.000,-
5. Biaya redaksi	: Rp. 10.000,-
6. Meterai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp.346.000,- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Hal 12 dari 13 hal Pen. Nomor 123/Pdt.P/2020/PA.Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 13 dari 13 hal Pen. Nomor 123/Pdt.P/2020/PA.Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)